



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 536/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

MADE AGUS BUDIADA

Laki-Laki, lahir di Singaraja, tanggal 22 Januari 1986, umur 32 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, alamat jalan Jendral Sudirman Gang III/A Singaraja, Kelurahan Banyuasri, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Dalam hal ini diwakili oleh MADE MULIADI, S.H. pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Ki Barak Panji 234 Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2018, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 28 Nopember 2018 dibawah register nomor 667/SK TK I/2018/ PN Sgr; MELAWAN;

NI PUTU WIDYASARI

Perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 15 Pebruari 1996, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, alamat jalan Skip gang V Nomor 6 Kelurahan Kaliuntu, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

halaman 1 dari 13 Putusan No. 536/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

-----TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 3 September 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 3 September 2018 di bawah register nomor 536/Pdt.G/2018/ PN Sgr, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 20 Agustus 2012, bertempat di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dipuput oleh I Nyoman Sujana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 815/WNI/BI/2012, tertanggal 04 Oktober 2012; --
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sampai sekarang belum dikaruniai anak ; -----
3. Bahwa kemudian setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan 4 tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / percekcohan, hal ini disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain dan tertangkap basah sehingga pada waktu itu diselesaikan oleh keluarga masing-masing dan Tergugat mengakui telah berselingkuh dengan laki-laki itu dan berjanji tidak mau mengulangi lagi perbuatannya sehingga kami rukun kembali ;
4. Bahwa setelah berselang berapa lama kembali lagi terjadi pertengkaran dan setiap terjadi pertengkaran kedua orang tua selalu dilibatkan sehingga permasalahan semakin menjadi-jadi dan puncaknya sekitar tahun 2017 Tergugat menelepon ibu kandungnya supaya datang menjemput Tergugat dengan alasan sudah tidak betah tinggal di rumah suami ;

halaman 2 dari 13 Putusan No. 536/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan kami akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Tergugat tetap ngotot untuk bercerai sehingga pada tanggal 17 Januari 2018 dibuatkan surat pernyataan cerai dihadapan Klian Adat Banyuasri dan disaksikan olh Lurah Banyuasri ;

7. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- A. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- B. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal tanggal 20 Agustus 2012, bertempat di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dipuput oleh I Nyoman Sujana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 815/WNI/BII/2012, tertanggal 04 Oktober 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- C. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap ;
- D. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

halaman 3 dari 13 Putusan No. 536/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Oktober 2018,

Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui jalan Mediasi dan atas persetujuan kedua belah pihak kemudian Ketua Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Hakim A.A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H. sebagai Hakim Mediator;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator pada tanggal 7 Nopember 2018 meskipun telah diusahakan perdamaian kepada kedua belah pihak melalui proses mediasi, namun usaha damai tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan dalam perkara ini diteruskan dengan membacakan surat gugatan dipersidangan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;-----

Menimbang, bahwa setelah agenda mediasi dan memasuki agenda pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo dengan agenda pembuktian pihak Pegggat tanpa dihadiri Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:-----

- P – 1** Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan antara MADE AGUS BUDIADA dengan NI PUTU WIDYASARI;
- P – 2** Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MADE AGUS BUDIADA;
- P – 3** Fotocopi Surat Pernyataan Perceraian tertangga; 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa fotocopi bukti surat P – 1 s.d P – 3 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2

halaman 4 dari 13 Putusan No. 536/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi I. NI WAYAN KARTINI ARIAWATI, Perempuan, lahir di Singaraja 17 April 1975;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai adik kandung dan mengenal Tergugat ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat bali dan agama Hindu pada tanggal 20 Agustus 2012 di Kelurahan Banyuasri, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan mereka, belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2017, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petugas keamanan (security) di perpustakaan daerah kab. Buleleng;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun memasuki tahun ke 4 (empat) perkawinan mereka sering terjadi pertengkaran dikarena Tergugat memiliki pria idaman lain (PIL) kemudian atas permasalahan tersebut Penggugat menegur Tergugat sehingga terjadi keributan akhirnya Tergugat pergi kerumah orang tuanya hingga sampai sekarang;
- Bahwa upaya damai secara kekeluargaan sudah pernah ditempuh Penggugat dengan cara Penggugat pernah kerumah Tergugat agar kembali rujuk namun Tergugat tidak bersedia kembali kerumah Penggugat dan minta cerai;

Saksi II. LUH PUTU SUDIASTINI, Perempuan, lahir tanggal 12 Mei 1984;

halaman 5 dari 13 Putusan No. 536/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai adik kandung dan mengenal Tergugat ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat bali dan agama Hindu pada tanggal 20 Agustus 2012 di Kelurahan Banyuasri, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan mereka, belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2017, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petugas keamanan (security) di perpustakaan daerah kab. Buleleng;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun memasuki tahun ke 4 (empat) perkawinan mereka sering terjadi pertengkaran dikarena Tergugat memiliki pria idaman lain (PIL) kemudian atas permasalahan tersebut Penggugat menegur Tergugat sehingga terjadi keributan akhirnya Tergugat pergi kerumah orang tuanya hingga sampai sekarang;
- Bahwa upaya damai secara kekeluargaan sudah pernah ditempuh Penggugat dengan cara Penggugat pernah kerumah Tergugat agar kembali rujuk namun Tergugat tidak bersedia kembali kerumah Penggugat dan minta cerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ;-----

halaman 6 dari 13 Putusan No. 536/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung tidak pernah hadir ataupun menunjuk kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak pula memberitahukan alasan ketidak hadirannya, meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut sebagaimana relas panggilan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Singaraja yang telah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan dianggap membenarkan atau tidak berkeberatan atas gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dan tidak terbantahkan dalam perkara ini sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 20 Agustus 2012, bertempat di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dan perkawinannya telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 815/WNI/BI/2012, tertanggal 04 Oktober 2012;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah perkawinannya berjalan 4 tahun atau

halaman 7 dari 13 Putusan No. 536/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki tahun 2016, perkawinannya mulai sering terjadi pertengkaran, hal ini disebabkan karena Tergugat memiliki pria idaman lain (PIL) dan atas masalah tersebut pada waktu itu telah diselesaikan oleh keluarga masing-masing dan Tergugat mengakui telah memiliki PIL dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa benar setelah berselang beberapa lama kembali lagi terjadi pertengkaran dan setiap terjadi pertengkaran kedua orang tua selalu dilibatkan sehingga permasalahan semakin runyam dan puncaknya sekitar tahun 2017 Tergugat menelepon ibu kandungnya supaya datang menjemput Tergugat dengan alasan sudah tidak betah tinggal di rumah suami;
- Bahwa benar pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Tergugat tetap ngotot untuk bercerai sehingga pada tanggal 17 Januari 2018 dibuatkan surat pernyataan cerai dihadapan Klian Adat Banyuasri dan disaksikan oleh Lurah Banyuasri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotokopi bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P – 1 sampai dengan P – 3 telah dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dan kedua orang saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat (vide bukti surat P – 1 dan P – 2) dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah

halaman 8 dari 13 Putusan No. 536/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat bali yang dilandasi agama Hindu di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dan perkawinannya telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 815/WNI/BI/2012, tertanggal 04 Oktober 2012, sehingga sesuai Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan adanya keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dibawah sumpah, dimana keterangan satu sama lain saling bersesuaian, diketahui bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah perkawinannya berjalan 4 tahun atau memasuki tahun 2016, perkawinannya mulai sering terjadi pertengkaran, hal ini disebabkan karena Tergugat memiliki pria idaman lain (PIL) dan atas masalah tersebut pada waktu itu telah diselesaikan oleh keluarga masing-masing dan Tergugat mengakui telah memiliki PIL dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

halaman 9 dari 13 Putusan No. 536/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berselang beberapa lama kembali lagi terjadi pertengkaran dan setiap terjadi pertengkaran kedua orang tua selalu dilibatkan sehingga permasalahan semakin runyam dan puncaknya sekitar tahun 2017 Tergugat menelepon ibu kandungnya supaya datang menjemput Tergugat dengan alasan sudah tidak betah tinggal di rumah suami;

Menimbang, bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Tergugat tetap ngotot untuk bercerai sehingga pada tanggal 17 Januari 2018 dibuatkan surat pernyataan cerai dihadapan Klian Adat Banyuasri dan disaksikan oleh Lurah Banyuasri (vide bukti surat P – 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat percekcoakan terus-menerus yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kemudian menimbulkan ketidakcocokan / ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka dan adanya fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya suami istri dimana Tergugat tinggal dan kembali kerumah orang tuanya serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka yang sudah berjalan sekitar 6 (enam) tahun dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila keadaan ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus

halaman 10 dari 13 Putusan No. 536/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan huruf B cukup beralasan dan dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada huruf C, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan ayat (2) berbunyi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana petitum huruf C dengan perubahan redaksional;-----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat tentang perceraian telah dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat pada huruf D;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan mengabulkan petitum Penggugat pada huruf A;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

halaman 11 dari 13 Putusan No. 536/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal tanggal 20 Agustus 2012, bertempat di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dipuput oleh I Nyoman Sujana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 815/WNI/BI/2012, tertanggal 04 Oktober 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.111.000,- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 oleh kami MAYASARI OKTAVIA, S.H selaku Hakim Ketua, MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H. dan I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh KETUT MALIASTRA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-----

halaman 12 dari 13 Putusan No. 536/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H.

MAYASARI OKTAVIA, S.H

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

KETUT MALIASTRA, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30,000.-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50,000.-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	960.000.-
4. Biaya Sumpah.....	Rp.	50.000.-
5. PNBP.....	Rp.	10.000.-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	5,000.-
7. <u>Biaya Materai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6,000.- +</u>
Jumlah		Rp. 1.111.000,- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah)

halaman 13 dari 13 Putusan No. 536/Pdt.G/2018/PN.Sgr